



PENETAPAN

Nomor 894/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Sudirman bin Karatte, tempat tanggal lahir Padaelo, 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 894/Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Nurfadillah binti Sudirman;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:
Nama : Nurfadillah binti Sudirman;
Tanggal lahir : 30 Mei 2002 (umur 17 tahun, 7 bulan)
Pendidikan terakhir : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
dengan Laki-Laki :
Nama : Jafar bin Kawang;

Hal.1 dari 8 hal.Pen.No.894/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 24 tahun
Pendidikan terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : petani
Tempat kediaman : Piampo, Desa Wawangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B-640/Kua.21.24.07/Pw.01/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019;

4. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran seorang laki-laki yang bernama, Jafar bin Kawang sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama, Jafar bin Kawang tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun laki-laki yang bernama, Jafar bin Kawang berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga laki-laki yang bernama, Jafar bin Kawang telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal.2 dari 8 hal.Pen.No.894/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurfadillah binti Sudirman untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki bernama Jafar bin Kawang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia kem kem anakanan Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Nomor B-640/Kua.21.24.07/Pw.01/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019, bukti P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurfadillah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Nomor 7313CLU2402201002602 tanggal 24 Februari 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Jumardin bin Tiara, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten

Hal.3 dari 8 hal.Pen.No.894/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Nurfadillah binti Sudirman yang baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Jafar bin Kawang dan keduanya sudah kenal dan cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya pada tanggal 27 Desember 2019;

2. Subakti bin Syafain, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha TV Kabel, bertempat kediaman di Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Nurfadillah binti Sudirman yang baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Jafar bin Kawang dan keduanya sudah kenal dan cukup akrab

Hal.4 dari 8 hal.Pen.No.894/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Hal.5 dari 8 hal.Pen.No.894/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurfadillah terbukti anak Pemohon yang bernama Nurfadillah binti Sudirman lahir pada tanggal 30 Mei 2002 yang berarti baru berumur 17 tahun lebih dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah

memberikan tambahan penjelasan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Jafar bin Kawang dan sudah suka sama suka dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nurfadillah binti Sudirman masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dengan calon suaminya yang bernama Jafar bin Kawang dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan

Hal.6 dari 8 hal.Pen.No.894/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nurfadillah binti Sudirman dengan calon suaminya sudah diterima lamarannya serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka

Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

المفاسد مقدم على جلب

المصالح رءد

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan

secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang

dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan

perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Hal.7 dari 8 hal.Pen.No.894/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **Nurfadillah binti Sudirman** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Jafar bin Kawang**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 26 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag. dan Drs. Nurmaali sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag

Hj. St. Aisyah S, SH

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Hal.8 dari 8 hal.Pen.No.894/Pdt.P/2019/PA.Skg



Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	110.000.00
4. Redaksi	: Rp	10.000.00
5. Materai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	206.000.00

(dua ratus enam ribu rupiah)